



PERATURAN  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa program penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Badan Informasi Geospasial;
  - b. bahwa seiring perkembangan terkait pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Informasi Geospasial dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, dipandang perlu untuk menyempurnakan peraturan Tugas Belajar yang ada di Badan Informasi Geospasial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Tugas Belajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Pegawai ...

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara republik Indonesia yang telah diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan gajinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pendidikan adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangannya yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan organisasi.
4. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Kepala atau Sekretaris Utama BIG kepada Pegawai Negeri Sipil BIG untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, di dalam atau di luar negeri.
5. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada Pegawai Negeri Sipil BIG untuk mengikuti Pendidikan.
6. Calon Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil BIG yang dicalonkan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
7. Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil BIG yang telah mendapatkan surat Tugas Belajar atau sedang melaksanakan Tugas Belajar.
8. Purna Karyasiswa adalah Karyasiswa yang telah menyelesaikan Tugas Belajar.
9. Instansi di luar BIG adalah lembaga atau perorangan selain BIG baik dari dalam ataupun dari luar negeri;
10. Kepala adalah Kepala BIG;
11. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG;
12. Pejabat eselon II yang membidangi urusan sumber daya manusia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan Pejabat Eselon II SDM adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

13. Pejabat ...

13. Pejabat Eselon II adalah seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan BIG.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Beasiswa Untuk Tugas Belajar;
- b. Persyaratan dan Ketentuan Calon Karyasiswa;
- c. Prosedur Tugas Belajar;
- d. Jangka Waktu Tugas Belajar;
- e. Kewajiban Karyasiswa;
- f. Purna Karyasiswa;
- g. Pemberhentian Tugas Belajar;
- h. Ikatan Dinas; dan
- i. Sanksi.

#### Pasal 3

Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional Pegawai Negeri Sipil BIG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

Tugas Belajar di BIG dilaksanakan sejalan dengan dokumen terkait rencana strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia.

## BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BAB II BEASISWA UNTUK TUGAS BELAJAR

#### Pasal 5

Beasiswa untuk Tugas Belajar meliputi:

- a. Beasiswa dari BIG;
- b. Beasiswa dari instansi di luar BIG; atau
- c. Beasiswa gabungan dari BIG dan dari instansi di luar BIG.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

- (1) Beasiswa dari BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dialokasikan dalam dokumen anggaran BIG menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Beasiswa dari BIG meliputi:
  - a. biaya pendidikan; dan
  - b. biaya penunjang pelaksanaan pendidikan.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diantaranya:
  - a. biaya pendaftaran; dan
  - b. biaya mengikuti perkuliahan.
- (4) Biaya penunjang pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diantaranya:
  - a. biaya pengadaan bahan referensi;
  - b. biaya riset; dan
  - c. bantuan biaya hidup.
- (5) Nilai Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tatacara pembayaran Beasiswa yang bersumber dari BIG dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Beasiswa dari instansi di luar BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pengaturan mengenai nilai Beasiswa dan tata cara pembiayaannya didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemberi Beasiswa.

## Pasal 8

Beasiswa gabungan dari BIG dan dari instansi di luar BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, pengaturan mengenai nilai Beasiswa dan tata cara pembiayaannya didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan bersama oleh BIG dan instansi yang bersangkutan.

BAB III  
PERSYARATAN  
DAN KETENTUAN CALON KARYASISWA

Pasal 9

- (1) Calon Karyasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berusia paling tinggi:
    - 1) 25 (dua puluh lima) tahun, untuk pendidikan program sarjana;
    - 2) 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk pendidikan program magister; atau
    - 3) 40 (empat puluh) tahun, untuk pendidikan program doctoral.
  - b. mempunyai masa kerja di BIG paling singkat 2 (dua) tahun sejak pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. tidak sedang menjalankan Tugas Belajar; dan
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal Calon Karyasiswa diusulkan untuk mendapatkan Beasiswa dari instansi di luar BIG, Calon Karyasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh instansi pemberi Beasiswa;
  - c. menyerahkan surat keterangan dari pemberi Beasiswa yang menerangkan jumlah dan jangka waktu pemberian Beasiswa; dan
  - d. menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut biaya apapun dari BIG.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Calon Karyasiswa diusulkan untuk mendapatkan Beasiswa gabungan dari BIG dan dari instansi di luar BIG, Calon Karyasiswa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta persyaratan lainnya yang ditentukan oleh instansi pemberi Beasiswa.

## BAB IV PROSEDUR TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Prosedur Tugas Belajar terdiri dari:

- a. Pengusulan Calon Karyasiswa;
- b. Seleksi Calon Karyasiswa; dan
- c. Penetapan Karyasiswa.

### Bagian Kedua Pengusulan Calon Karyasiswa

#### Pasal 11

Pengusulan Calon Karyasiswa dengan Beasiswa dari BIG meliputi:

- a. Pejabat Eselon II SDM menyampaikan pemberitahuan tentang program Tugas Belajar kepada Pejabat eselon II di lingkungan BIG yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, berikut dengan persyaratan yang harus dipenuhi, yang merupakan bagian dari program pengembangan sumber daya manusia BIG;

b. Pejabat ...

- b. Pejabat Eselon II di lingkungan BIG menyampaikan surat pengusulan Calon Karyasiswa dari unit kerjanya kepada Pejabat Eselon II SDM dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan pejabat eselon I yang membawahnya;
- c. Pejabat Eselon II di lingkungan BIG dalam menyampaikan surat pengusulan untuk Calon Karyasiswa dari unit kerjanya harus memperhatikan keselarasan antara kesiapan Calon Karyasiswa, kesesuaian bidang keahlian yang ingin dikembangkan dengan latar belakang pendidikan dan/atau dengan tugas jabatan Calon Karyasiswa, serta penanganan beban kerja di lingkungan unit kerjanya;
- d. Pejabat Eselon II SDM mempunyai kewenangan mengevaluasi pengusulan Calon Karyasiswa untuk mengikuti seleksi berdasarkan analisis pola karir, jabatan, dan beban kerja organisasi, serta dokumen terkait rencana strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. Hasil evaluasi dan keputusan diterima atau tidak diterimanya pengusulan Calon Karyasiswa dikirimkan kepada Pejabat Eselon II di lingkungan BIG yang mengusulkan dan ditembuskan kepada Sekretaris Utama dan Pejabat eselon I yang membawahi unit kerja eselon II yang mengusulkan, serta kepada Calon Karyasiswa yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Pengusulan Calon Karyasiswa dengan Beasiswa dari instansi di luar BIG meliputi:

- a. Calon Karyasiswa membuat surat ijin mengikuti seleksi beasiswa dari instansi di luar BIG kepada Pejabat eselon II di unit kerjanya;

b. Pejabat ...

- b. Pejabat Eselon II di lingkungan BIG dalam mempertimbangkan pemberian ijin untuk mengikuti seleksi beasiswa dan mendapatkan Tugas Belajar harus memperhatikan keselarasan antara bidang keahlian yang ingin dikembangkan dengan latar belakang pendidikan dan/atau dengan tugas jabatan Calon Karyasiswa, serta penanganan beban kerja di lingkungan unit kerjanya;
- c. Dalam hal Calon Karyasiswa diijinkan untuk mengikuti seleksi beasiswa di luar BIG, Pejabat Eselon II di lingkungan BIG menyampaikan surat ijin tersebut kepada Pejabat Eselon II SDM dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan Pejabat eselon I yang membawahnya;
- d. Pejabat Eselon II SDM mempunyai kewenangan mengevaluasi pengusulan Calon Karyasiswa untuk mengikuti seleksi berdasarkan analisis pola karir, jabatan, dan beban kerja organisasi, serta dokumen terkait rencana strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, digunakan oleh Pejabat Eselon II SDM sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan diterima atau tidak diterimanya pengusulan Calon Karyasiswa; dan
- f. Hasil evaluasi dan keputusan diterima atau tidak diterimanya pengusulan Calon Karyasiswa dikirimkan kepada Eselon II pengusul dan ditembuskan kepada Sekretaris Utama dan Pejabat eselon I yang membawahi unit kerja eselon II pengusul serta Calon Karyasiswa yang bersangkutan.

### Pasal 13

Pengusulan Calon Karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, berlaku juga sebagai prosedur pengusulan memperoleh Tugas Belajar dengan beasiswa gabungan dari BIG dan dari instansi di luar BIG.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Seleksi

Pasal 14

- (1) Seleksi terhadap Calon Karyasiswa dengan Beasiswa dari BIG melalui tahapan yang diantaranya:
  - a. seleksi administratif;
  - b. tes potensi akademik;
  - c. tes kemampuan bahasa asing;
  - d. presentasi rencana studi; dan
  - e. wawancara.
- (2) Seleksi terhadap Calon Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi BIG yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Seleksi terhadap Calon Karyasiswa dengan Beasiswa dari BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman seleksi Calon Karyasiswa.
- (4) Pedoman seleksi Calon Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 15

Seleksi terhadap Calon Karyasiswa dengan Beasiswa dari instansi di luar BIG, dilaksanakan oleh pemberi Beasiswa.

Pasal 16

Seleksi terhadap Calon Karyasiswa dengan Beasiswa gabungan dari BIG dan dari instansi di luar BIG, diatur bersama oleh BIG dan instansi yang bersangkutan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat  
Penetapan Karyasiswa

Pasal 17

- (1) Calon Karyasiswa yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ditetapkan sebagai Karyasiswa dengan diterbitkannya surat Tugas Belajar setelah mendapatkan surat penerimaan sebagai peserta didik di perguruan tinggi.
- (2) Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. Kepala untuk pendidikan akademis program doktoral; atau
  - b. Sekretaris Utama untuk pendidikan akademis program magister dan sarjana.

Pasal 18

- (1) Karyasiswa yang sudah mendapatkan Surat Tugas Belajar wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jangka waktu perjanjian;
  - c. hak dan kewajiban selama dan sesudah Tugas Belajar;
  - d. pembiayaan; dan
  - e. ketentuan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

Karyasiswa diberhentikan dari jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang sarjana;
  - b. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang magister; atau
  - c. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang doktoral.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, paling lama:
  - a. 1 (satu) tahun untuk jenjang sarjana;
  - b. 1 (satu) tahun untuk jenjang magister; atau
  - c. 2 (dua) tahun untuk jenjang doktoral.
- (3) Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar, Karyasiswa harus mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Tugas Belajar, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan dan dinyatakan dalam bentuk Surat Perpanjangan Tugas Belajar yang diterbitkan oleh Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Karyasiswa yang sedang melaksanakan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari BIG dan mendapatkan persetujuan perpanjangan Tugas Belajar, maka biaya pendidikan dan biaya penunjang pelaksanaan pendidikan selama masa perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab Karyasiswa.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Karyasiswa yang sedang melaksanakan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari Instansi di luar BIG dan mendapatkan persetujuan perpanjangan Tugas Belajar, maka biaya pendidikan dan biaya penunjang pelaksanaan pendidikan selama masa perpanjangan tersebut menyesuaikan dengan persyaratan pemberi beasiswa.
- (3) Dalam hal Karyasiswa yang sedang melaksanakan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari BIG dan dari Instansi di luar BIG dan mendapatkan persetujuan perpanjangan Tugas Belajar, maka biaya pendidikan dan biaya penunjang pelaksanaan pendidikan selama masa perpanjangan tersebut ditetapkan bersama oleh BIG dan Instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) Selama jangka waktu Tugas Belajar, Karyasiswa dapat mengikuti seleksi atau menerima penawaran Beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Utama atas masukan dari Pejabat Eselon II SDM.
- (2) Dalam hal Karyasiswa disetujui untuk mengikuti seleksi dan lulus seleksi, Karyasiswa dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah memenuhi kewajiban, sebagai berikut:
  - a. menyerahkan Laporan Akhir Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang telah selesai dilakukan; dan
  - b. melakukan pengurusan Surat Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar.
- (3) Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi tanpa harus kembali bekerja terlebih dahulu di BIG atau instansi lain yang ditetapkan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui jalur komunikasi elektronik.

BAB VI  
KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasal 23

- (1) Karyasiswa wajib melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada Surat Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar.
- (2) Selama masa Tugas Belajar, Karyasiswa wajib menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti pendidikan dan dengan penuh tanggungjawab.
- (3) Selama menjalani Tugas Belajar, Karyasiswa wajib menyerahkan Laporan Perkembangan Studi setiap semester kepada Pejabat Eselon II SDM.
- (4) Laporan Perkembangan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat antara lain:
  - a. deskripsi bidang /jurusan yang diambil;
  - b. deskripsi mata kuliah yang diambil yang di dalamnya meliputi syarat dan target yang diharapkan dari peserta kuliah setelah mengikuti mata kuliah tersebut beserta nilai yang diperolehnya;
  - c. ringkasan terkait dengan kegiatan dan pemahaman Karyasiswa selama mengikuti mata kuliah yang diambil;
  - d. menyerahkan perkembangan riset yang telah dilakukan beserta penilaian dari pembimbing riset untuk Karyasiswa yang mengambil program magister dengan skema riset penuh atau Karyasiswa yang sedang mengambil mata kuliah riset;
  - e. hambatan studi;
  - f. rencana studi atau riset semester selanjutnya;
  - g. kesimpulan; dan
  - h. saran.

BAB VII  
PURNA KARYASISWA

Pasal 24

- (1) Purna Karyasiswa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu berakhirnya Tugas Belajar, wajib:
  - a. melaporkan diri disertai penyerahan laporan akhir kepada penerbit Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan ditembuskan kepada Pejabat Eselon II SDM; dan
  - b. aktif bekerja kembali di BIG.
- (2) Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang meliputi:
  - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
  - b. Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - c. Fotokopi karya akhir; dan
  - d. Surat pernyataan persamaan ijazah dari instansi pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk Tugas Belajar ke luar negeri.
- (3) Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, maka Purna Karyasiswa wajib menyerahkannya sesegera mungkin setelah diperoleh dan/atau selesai sesuai prosedur.

Pasal 25

- (1) Setelah melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) Purna Karyasiswa mendapatkan bukti tertulis bahwa yang bersangkutan telah melaporkan diri.
- (2) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Eselon II SDM atau pejabat di bawahnya yang diberi kewenangan pada saat Purna Karyasiswa melaporkan diri.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk dokumen elektronik.

Pasal 26 ...

### Pasal 26

- (1) Purna Karyasiswa yang telah melaporkan diri ditugaskan di 1 (satu) unit kerja di lingkungan BIG melalui surat keputusan Pejabat eselon I yang memiliki fungsi menangani sumber daya manusia dan disesuaikan dengan kompetensi dan bidang pendidikan yang diikuti paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Sebelum diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eselon II SDM menerbitkan surat penugasan sementara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya bukti tertulis.

### Pasal 27

- (1) Setelah mulai aktif bekerja kembali, Purna Karyasiswa melakukan presentasi hasil tugas belajarnya kepada sebuah forum di BIG.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari pejabat dan/atau PNS di lingkungan BIG.
- (3) Pelaksanaan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon II SDM.

## BAB VIII PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR

### Pasal 28

Tugas Belajar dapat diberhentikan apabila:

- a. Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan bidang studi yang telah ditentukan setelah habis jangka waktu Tugas Belajar dan telah diperpanjang atas persetujuan pimpinan selama jangka waktu yang ditentukan;

b.sakit ...

- b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang;
- c. selama mengikuti program pendidikan melakukan pelanggaran disiplin;
- d. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kriminal atau ada alasan lain yang dapat dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. tidak melaksanakan kewajiban seperti disebutkan dalam Pasal 19 tentang kewajiban Karyasiswa.

## BAB IX IKATAN DINAS

### Pasal 29

- (1) Purna Karyasiswa wajib menjalani ikatan dinas di BIG atau instansi pemerintah yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun.

### Pasal 30

Dalam hal menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Purna Karyasiswa diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal Purna Karyasiswa sedang menjalani ikatan dinas, dapat dicalonkan kembali pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah mendapatkan persetujuan Kepala atas masukan Sekretaris Utama.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Purna Karyasiswa sedang menjalani ikatan dinas, dapat dicalonkan kembali pada jenjang pendidikan yang setara atas pertimbangan kebutuhan organisasi setelah mendapatkan persetujuan Kepala atas masukan Sekretaris Utama.

#### Pasal 32

Dalam hal Karyasiswa langsung melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka jangka waktu ikatan dinas dihitung secara kumulatif.

### BAB X SANKSI

#### Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (3), Karyasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan
- b. Pemberhentian beasiswa dalam hal peringatan tertulis tidak diindahkan.

#### Pasal 34

- (1) Karyasiswa dikenai sanksi dalam hal membatalkan keberangkatan untuk Tugas Belajar tanpa mendapatkan persetujuan pembatalan dari Kepala.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk proses seleksi; dan
  - b. tidak dapat diusulkan untuk mengikuti Tugas Belajar selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pembatalan keberangkatan.

Pasal 35 ...

### Pasal 35

- (1) Purna Karyasiswa dikenai sanksi membayar ganti rugi dalam hal tidak dapat menjalani kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia bagi Tugas Belajar yang dibiayai oleh anggaran pemerintah Republik Indonesia ditambah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan rekrutmen yang bersangkutan bagi Purna Karyasiswa yang Tugas Belajarnya dibiayai dengan Beasiswa dari BIG;
  - b. pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia ditambah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan rekrutmen yang bersangkutan bagi Purna Karyasiswa yang Tugas Belajarnya dibiayai dengan Beasiswa gabungan dari BIG dan instansi di luar BIG; atau
  - c. denda sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Tugas Belajar bagi Purna Karyasiswa yang Tugas Belajarnya dibiayai dengan Beasiswa dari luar BIG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

### Pasal 36

Uang penerimaan akibat penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diserahkan seluruhnya ke kas negara melalui prosedur dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Surat Tugas Belajar dan dokumen terkait lainnya yang telah diterbitkan di lingkungan BIG pada saat peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakannya perubahan menurut Peraturan ini.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Januari 2013

**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,  
ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita